



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B /2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahmi Wahyu Hidayat Bin Endro Kosmintoro;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Februari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Candi Sewu No. 50 Rt. 019 Rw. 003 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fahmi Wahyu Hidayat Bin Endro Kosmintoro ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/2/I/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa Fahmi Wahyu Hidayat Bin Endro Kosmintoro ditahan dalam Tahanan Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO** bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menyatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bendel BPKB nomor M-10915406 sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan.
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan

Dikembalikan kepada saksi korban SULASMI.

- 1 (satu) buah kunci duplikat;
- 1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) unit HP merk OPPO F9 Pro warna merah No IMEI:867496027053851, IME 2: 867496027053844;
Disita untuk negara;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A50 warna hitam dengan nomer panggil 0895626885309;
Dipergunakan di dalam berkas perkara NOPA SI ADAM als GONDRONG bin PONADI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman depan garasi parkir rumah kos Jl Halmahera No 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Kartoharjo Kec Kartoharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa secara bersama-sama mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Adapun caranya adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wib terdakwa bersama saksi AGUS MUJI PRASETYO (dalam berkas terpisah) berangkat dari rumah saksi AGUS MUJI PRASETYO di daerah Desa Sidorejo Rt. 35 Rw. 05 Kec. Wungu Kab. Madiun dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO, warna putih, No. Pol. Iupa, untuk kembali pulang ke rumah terdakwa di Jl. Candisewu No. 50 Rt. 19 Rw. 03 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun sekaligus karena saksi AGUS MUJI PRASETYO ingin tidur di rumah terdakwa. Waktu itu saksi AGUS MUJI PRASETYO di depan sebagai pengemudi dan terdakwa dibonceng. Setelah sampai di daerah Jl. Halmahera Kota Madiun, terdakwa dan saksi AGUS MUJI PRASETYO melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman depan garasi parkir rumah kos. Saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi AGUS MUJI PRASETYO dengan kata KAE LO ENEK BEAT (ITU LO ADA SEPEDA MOTOR HONDA BEAT), dijawab oleh saksi AGUS MUJI PRASETYO LA DIPOROK OPO ORA (LA DIKUNCI STANG ATAU TIDAK), lalu terdakwa jawab GAK NGERTI (TIDAK TAHU), dan saksi AGUS MUJI PRASETYO ngomong YO WES JAJAL BALEK (YA SUDAH AYO DICOBA LIHAT KEMBALI), dan kemudian terdakwa dan saksi AGUS MUJI PRASETYO langsung balik ke lokasi tersebut. Setelah di lokasi tersebut kemudian saksi AGUS MUJI PRASETYO ngomong KAE LO GAK DIPOROK STIR E LURUS, MUDUN O JUPUKEN TAK AWASANE (ITU LO TIDAK DI KUNCI STANG STIR NYA LURUS, TURUN O DARI BONCENGAN AMBIL SEPEDA MOTOR ITU SAYA YANG NGAWASI), seketika itu juga muncul niat terdakwa dan saksi AGUS MUJI PRASETYO untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan selanjutnya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi AGUS MUJI PRASETYO membagi tugas/ peran yaitu terdakwa yang bertugas mengambil langsung 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : AE-6744-NQ tersebut dengan cara memegang stang kemudi (stir) dan memundurkan sepeda motor saat di halaman depan garasi parkir kos-an, dan kemudian saksi AGUS MUJI PRASETYO bertugas mengawasi keadaan sekitar dalam posisi masih duduk diatas 1 (satu) unit YAMAHA MIO warna putih No Pol. Terdakwa lupa tersebut namun berada / bergecer ke arah selatan dari lokasi tersebut kurang lebih berjarak 40 meter. Setelah sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan (karena halaman depan garasi parkir kos tersebut tidak ada pagar-nya/ dari halaman langsung jalan), lalu terdakwa mendorong/ menuntun sepeda motor tersebut mendekati saksi AGUS MUJI PRASETYO yang menunggu di selatan lokasi tersebut dengan posisi masih duduk di atas sepeda motor YAMAHA MIO sambil mengawasi sekitar. Setelah saya mendekat ke saksi AGUS MUJI PRASETYO, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin tidak menyala sedangkan saksi AGUS MUJI PRASETYO menaiki sepeda motor YAMAHA MIO, warna putih, No Pol terdakwa lupa, selanjutnya sepeda motor hasil tersebut tersebut di dorong oleh saksi AGUS MUJI PRASETYO dengan menggunakan kaki sambil naik sepeda motor YAMAHA MIO warna putih (dengan cara *di setep*) dan kemudian pergi meninggalkan kos-an tersebut ke arah selatan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Jl. Candi Sewu Kota Madiun. Setelah itu saksi AGUS MUJI PRASETYO berhenti sejenak di rumah terdakwa dan pagi harinya pulang, Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi AGUS kembali ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menelpon ahli kunci atas suruhan saksi AGUS MUJI PRASETYO untuk datang ke rumah terdakwa untuk membuatkan kunci duplikat sepeda motor Honda Beat yang diambil terdakwa dan saksi AGUS MUJI PRASETYO.

Bawa terdakwa dan saksi AGUS MUJI PRASETYO menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di SPBU dekat Terminal Madiun. Bawa yang membeli sepeda motor tersebut adalah saksi Nopa Si Adam als Gondrong (dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi 2 yaitu terdakwa dan saksi AGUS MUJI PRASETYO mendapatkan bagian masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa Rp 150.000,- digunakan untuk membeli makan dan rokok.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No. Pol. : AE-6744-NQ yang diambil oleh terdakwa dan saksi AGUS MUJI PRASETYO tersebut adalah milik saksi korban Sulasmri yang dipergunakan oleh saksi anak Aulia Salsabila (anak saksi korban) untuk PKL di Kota Madiun. Bahwa selama saksi anak Aulia Salsabila PKL di Kota Madiun saksi anak Aulia Salsabila kost di rumah kost Jl Halmahera No 59 Kel Kartoharjo Kec Kartoharjo Kota Madiun. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi AGUS MUJI PRASETYO, saksi Sulasmri mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Bahwa terdakwa dan saksi AGUS MUJI PRASETYO mengambil sepeda motor milik saksi Sulasmri tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sulasmri selaku pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi SULASMI dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya, dari garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALASABILA di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pagi hari sekira pukul 10.00 Wib dari Anak Saksi AULIA SALASABILA, dan selanjutnya saksi langsung pergi ke Madiun ke tempat kost Anak Saksi AULIA SALASABILA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mencari sepeda motor Honda Beat tersebut disekitar tempat kost, namun tidak ditemukan, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Kartoharjo;
 - Bahwa menurut Anak Saksi AULIA SALSABILA kehilangannya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pada malam hari ketika Anak Saksi AULIA SALSABILA sedang tidur;
 - Bahwa sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.:AE-6744-NQ tersebut sebelum kejadian dipakai sehari-hari oleh anak saksi yaitu : Anak Saksi AULIA SALSABILA untuk PKL di Kantor Jasa Raharja Kota Madiun, yang kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, sedang saksi tinggal di Magetan;
 - Bahwa sepeda motor merk Honda Beat tersebut milik saksi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNKnya, dan STNKnya disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat tersebut, dan BPKB dan STNKnya masih atas nama RIMIN BUDIANTO, belum balik nama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil/mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut, namun dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo saksi korban mengetahui bahwa yang telah mengambil/mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut ada 2 orang yaitu: yang bernama Terdakwa dan AGUS;
 - Bahwa saksi maupun Anak Saksi AULIA SALSABILA tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan AGUS untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi AGUS tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
2. Anak Saksi AULIA SALSABILA dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, milik orang tua Anak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu: saksi korban SULASMI, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang diketahui Anak Saksi pukul 07.00 Wib dari garasi parkir tempat/rumah kost Anak Saksi di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun.

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi sedang tidur di kamar kos, kemudian sewaktu Anak Saksi mau berangkat PKL (Praktek Kerja Lapangan) ke Kantor Jasa Raharja Kota Madiun, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wib pagi hari, saksi mencari sepeda motor Honda Beat,namun tidak ada, kemudian saksi mencari di sekitar garasi parkir kos yang berada di samping kos, juga tidak ada, selanjutnya Anak saksi menyampaikannya kepada Ibu Kos, dan Ibu kos Anak Saksi melapor ke RT, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kartoharjo.
- Bahwa sebelum diambil, sepeda motor Honda Beat tersebut diletakkan/diparkir di garasi samping tempat kost, namun tidak dikunci stang / stir serta tidak ada kunci pengaman tambahan, dan yang terakhir kali memakainya adalah teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi ARIMBI WIDYANINGRUM dan DHEA ARREVA NATASYA (bukan saksi) untuk PKL di kantor Jasa Raharja Kota Madiun, kemudian pulang ke kost pukul 16.30 Wib dan terakhir diletakkan saksi ARIMBI WIDYANINGRUM di garasi samping kost;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat tersebut milik ibu Anak Saksi yaitu saksi SULASMI dengan bukti kepemilikanberupa BPKB dan STNKnya, namun BPKB dan STNKnya masih atas nama RIMIN BUDIANTO, belum balik nama ,dan dibeli bekas, dan STNKnya disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat tersebut.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo Anak Saksi ketahui bahwa yang telah mengambil/mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut ada 2 orang yaitu: Terdakwa dan AGUS;
- Bahwa Anak Saksi dan saksi SULASMI tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan AGUS untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Ibu Anak Saksi yaitu: saksi SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Atas keterangan anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

- 3. Anak Saksi ARIMBI WIDYANINGRUM, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi AULIA SALSABILA pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang diketahui pukul 07.00 Wib telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya milik orang tua Anak Saksi AULIA SALSABILA yaitu saksi SULASMI, dari garasi parkir tempat/rumah kost Anak Saksi dan anak Saksi AULIA SALSABILA di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi dan Anak Saksi AULIA SALSABILA sedang tidur di kamar kos, kemudian sewaktu Anak Saksi AULIA SALSABILA mau berangkat PKL (Praktek Kerja Lapangan) ke Kantor Jasa Raharja Kota Madiun pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib pagi hari, Anak Saksi AULIA SALSABILA melihat di garasi sepeda motor tersebut tidak ada,kemudian saksi dan Anak Saksi AULIA SALSABILA mencari di sekitar garasi parkir kos, juga tidak ada, selanjutnya Anak Saksi AULIA SALSABILA menyampaikan peristiwa tersebut ke rumah Ibu Kos, dan kemudian dilaporkan ke RT, dan selanjutnya ke Polsek Kartoharjo.
- Bahwa sebelum diambil, sepeda motor Honda Beat tersebut dipakai terakhir oleh Anak Saksi dan DHEA ARREVA NATASYA untuk PKL di kantor Jasa Raharja Kota Madiun, kemudian pulang ke kost pukul 16.30 Wib dan diletakkan Anak Saksi di garasi samping kost, namun tidak dikunci stang / stir serta tidak ada kunci pengaman tambahan;
- Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Beat tersebut di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari pihak Kepolisian Polsek Kartoharjo Anak Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil/mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut ada 2 orang yaitu : Terdakwa dan AGUS;
- Bawa Anak Saksi AULIA SALSABILA maupun Ibu Anak Saksi yaitu saksi SULASMI tidak ada memberi izin kepada saksi AGUS bersama-sama dengan saksi FAHMI untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dan menjualnya kepada Terdakwa.
- Bawa atas kejadian tersebut, saksi SULASMI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Atas keterangan Anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak saksi tersebut;

4. Saksi ERPIN PRASETIO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa saksi dijadikan sebagai saksi sehubungan dengan saksi yang telah membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya, dari seseorang yang bernama GONDONG (yang dimaksud adalah saksi NOPA SI ADAM) yang hanya dilengkapi dengan STNK saja, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira kurang lebih pukul 17.00 Wib, di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)/Pom Bensin dekat Terminal Bus Kota Madiun Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bawa sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut dibeli saksi dengan harga sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa STNK sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih tersebut atas nama RIMIN BUDIANTO dan kunci kontaknya ternyata adalah kunci kontak duplikat;
- Bawa saksi mengenal GONDONG tersebut di Forum Facebook yang menawarkan punya dagangan sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih yang hanya dilengkapi dengan STNK saja, dan karena murah maka saksi akhirnya tertarik untuk membelinya karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya cukup uang untuk membeli sepeda motor yang lengkap, dan saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa;

- Bahwa dari awal saksi tidak menanyakaa BPKB nya karena dari awal GONDONG menawarkan sepeda motor tersebut dalam kondisi surat nya hanya STNK saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tersebut, saksi dibantuti Petugas Polsek Kartoharjo, dan setelah sampai di rumah saksi, Petugas Polsek Kartoharjo menanyakan darimana diperoleh sepeda motor Honda Beat tersebut, dan saksi jelaskan dari GONDONG (saksi NOPA SI ADAM) karena saksi tidak menduga sepeda motor Honda Beat tersebut hasil kejahanan, akhirnya saksi berusaha mencari nomor handphone GONDONG dan bersama Petugas mencari keberadaan GONDONG tersebut dan sekira pukul 14.30 Wib Petugas berhasil menemukan GONDONG;
- Bahwa di depan Petugas saksi dengar GONDONG mengatakan bahwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ,warna Merah Putih tersebut dibeli dari Terdakwa dan FAHMI, yang sebelumnya dicuri dari garasi parkir tempat/rumah kost jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada yang saksi rubah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi DANANG TRI WASIS HUTOMO, S.H. , dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang juga Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo beserta Team Gabungan dari Resmob Madiun Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap NOPA SI ADAM beserta Terdakwa dan saksi AGUS ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pertama terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di dekat Pom Bensin/SPBU di sebelah Terminal Bus Maospati Kec.Maospati Kab.Magetan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dekat Pom Bensin Mini di Ds.Sidorejo Kec.Wungu Kab.Madiun, sekira pukul 22.00 Wib, dan selanjutnya setengah jam kemudian penangkapan dilakukan terhadap AGUS dirumah yang juga di Desa Sukorejo Kec.Wungu Kab.Madiun;

- Bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dari Anak Saksi AULIA SALSABILA ke Polsek Kartoharjo yang telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.: AE-6744-NQ,warna Merah Putih, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan team mendapat informasi dari informan bahwa ada sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh Anak Saksi AULIA SALSABILA berada di daerah seputaran Dolopo Kab. Madiun, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah seputaran Dolopo Kab. Madiun dan didapatkan ada seseorang yaitu saksi ERPIN PRASETIO sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, dipasang No. Pol. : AE-6744-NQ, Warna Merah Putih sampai kerumahnya dan menanyai saksi ERPIN PRASETIO dan mengecek sepeda motor yang saat itu dikendarainya dan ternyata sesuai dengan barang yang dilaporkan hilang oleh Anak Saksi AULIA SALSABILA, dimana dari keterangan saksi ERPIN PRASETIO diketahui bahwa saksi ERPIN PRASETIO membeli dari GONDONG (saksi NOPA SI ADAM), kemudian saksi dan team minta tolong kepada saksi ERPIN PRASETIO untuk bisa menemukan keberadaan GONDONG (saksi NOPA SI ADAM) dan setelah mendapatkan nomor handphone GONDONG (saksi NOPA SI ADAM), selanjutnya saksi dan team menghubungi GONDONG (saksi NOPA SI ADAM)dengan berpura-pura untuk COD jual beli sepeda motor dan disepakati bertemu di Terminal Maospati Kab. Magetan, dan kami segera meluncur ke tempat dimaksud dengan mengajak saksi ERPIN PRASETIO dan setelah GONDONG (saksi NOPA SI ADAM) sampai di Terminal Bus Maospati Kab. Magetan kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap GONDONG (saksi NOPA SI ADAM), dan dari keterangan GONDONG (saksi NOPA SI ADAM) didapatkan keterangan bahwa GONDONG (saksi NOPA SI ADAM) membeli barang berupa sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : AE-6744-NQ, Warna Merah Putih tersebut dari Terdakwa dan saksi AGUS selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa dan saksi AGUS kemudian saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan AGUS ;

- Bawa Terdakwa dan saksi AGUS mengakui benar telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.: AE-6744-NQ, warna Merah Putih dari garasi kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartocharjo Kota Madiun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

- 6. Saksi PURWANTO dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo;
- Bawa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo;
- Bawa saksi dan rekan saksi yang juga Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo beserta Team Gabungan dari Resmob Madiun Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap NOPA SI ADAM beserta Terdakwa dan saksi AGUS ;
- Bawa penangkapan dilakukan pertama terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di dekat Pom Bensin/SPBU di sebelah Terminal Bus Maospati Kec.Maospati Kab.Magetan, kemudian Terdakwa di dekat Pom Bensin Mini di Ds.Sidorejo Kec.Wungu Kab.Madiun, sekira pukul 22.00 Wib, dan selanjutnya setengah jam kemudian penangkapan dilakukan terhadap AGUS dirumah yang juga di Desa Sukorejo Kec.Wungu Kab.Madiun;
- Bawa penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dari Anak Saksi AULIA SALSABILA ke Polsek Kartoharjo yang telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.: AE-6744-NQ, warna Merah Putih, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan team mendapat informasi dari informan bahwa ada sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh Anak Saksi AULIA SALSABILA berada di daerah seputaran Dolopo Kab. Madiun, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah seputaran Dolopo Kab. Madiun dan didapati ada seseorang yaitu saksi ERPIN PRASETIO sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, dipasang No. Pol. : AE-6744-NQ, Warna Merah Putih sampai kerumahnya dan menanyai saksi ERPIN PRASETIO dan mengecek sepeda motor yang saat itu dikendarainya dan ternyata sesuai dengan barang yang dilaporkan hilang oleh Anak Saksi AULIA SALSABILA, dimana dari keterangan saksi ERPIN PRASETIO diketahui bahwa saksi ERPIN PRASETIO membeli dari GONDONG (saksi NOPA SI ADAM), kemudian saksi dan team minta tolong kepada saksi ERPIN PRASETIO untuk bisa menemukan keberadaan GONDONG (saksi NOPA SI ADAM) dan setelah mendapatkan nomor handphone GONDONG (saksi NOPA SI ADAM), selanjutnya saksi dan team menghubungi GONDONG (saksi NOPA SI ADAM) dengan berpura-pura untuk COD jual beli sepeda motor dan disepakati bertemu di Terminal Maospati Kab. Magetan, dan kami segera meluncur ke tempat dimaksud dengan mengajak saksi ERPIN PRASETIO dan setelah GONDONG (saksi NOPA SI ADAM) sampai di Terminal Bus Maospati Kab. Magetan kemudian saksi dan team melakukan penangkapan terhadap GONDONG (saksi NOPA SI ADAM), dan dari keterangan GONDONG (saksi NOPA SI ADAM) didapatkan keterangan bahwa GONDONG (saksi NOPA SI ADAM) membeli barang berupa sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : AE-6744-NQ, Warna Merah Putih tersebut dari Terdakwa dan saksi AGUS selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan saksi AGUS kemudian saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan AGUS ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi AGUS mengakui benar telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat, Tipe D1B02N12L2 A/T, No.Pol.: AE-6744-NQ,warna Merah Putih dari garasi kost di Jalan Halmahera No.59 Kel.Kartoharjo Kec.Kartocharjo Kota Madiun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa bersama AGUS MUJI PRASETYO berangkat dari rumah AGUS MUJI PRASETYO didaerah Desa Sidorejo Rt.35 Rw. 05 Kec. Wungu Kab. Madiun dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, No. Pol. lupa, untuk kembali pulang kerumah Terdakwa di Jl.Candisewu No.50 Rt.19 Rw. 03 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun sekaligus karena AGUS MUJI PRASETYO ingin tidur dirumah Terdakwa;

- Bahwa waktu itu AGUS MUJI PRASETYO di depan sebagai pengemudi dan Terdakwa dibonceng. Setelah sampai didaerah Jl.Halmahera Kota Madiun, Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman depan garasi parkir rumah kos;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada AGUS MUJI PRASETYO dengan kata KAE LO ENEK BEAT (ITU LOADA SEPEDA MOTOR HONDA BEAT), dijawab oleh AGUS MUJI PRASETYO LADI POKO KO POORA (LADI KUNCI STANG ATAU TIDAK) ,lalu Terdakwa jawab GAK NGERTI (TIDAK TAHU), dan AGUS MUJI PRASETYO JAWAB YOWES JAJAL BALEK (YASUDAHA YO DICOBALI LIHAT KEMBALI),dan kemudian Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO langsung balik ke lokasit tersebut. Setelah di lokasi tersebut kemudian AGUS MUJI PRASETYO ngomong KAE LOGAK DIPOROK STIR E LURUS, MUDUN O JUPUKEN TAKAWASANE (ITU LO TIDAK DI KUNCI STANG STIR NYALURUS, TURUN DARI BONCENGAN AMBIL SEPEDA MOTOR ITU SAYA YANG NGAWASI),seketika itu juga muncul niat Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO membagi tugas / peran yaitu Terdakwa yang bertugas mengambil langsung 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No.Pol:AE-6744-NQ tersebut dengan cara memegang stang kemudi (stir) dan memundurkan sepeda motor saat di halaman depan garasi parkir kos-an, dan kemudian AGUS MUJI PRASETYO bertugas mengawasi keadaan sekitar dalam posisi masih duduk diatas 1 (satu) unit YAMAHA MIO warna putih NoPol. Terdakwa lupa tersebut namun berada / bergeser ke arah selatan dari lokasi tersebut kurang lebih berjarak 40 meter. Setelah sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan (karena halaman depan garasi parkir kos tersebut tidak ada pagar-nya/dari halaman langsung jalan);
- Bahwa kemudian Tedakwa mendorong / menuntun sepeda motor tersebut mendekati AGUS MUJI PRASETYO yang menunggu di selatan lokasi tersebut dengan posisi masih duduk di atas sepeda motor YAMAHA MIO sambil mengawasi sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Terdakwa mendekat ke saksi AGUS MUJI PRASETYO, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin tidak menyala sedangkan AGUS MUJI PRASETYO menaiki sepeda motor YAMAHA MIO, warna putih, No Pol Terdakwa lupa, selanjutnya sepeda motor hasil di dorong oleh AGUS MUJI PRASETYO dengan menggunakan kaki sambil naik sepeda motor YAMAHA MIO warna putih (dengan cara *di setep*) dan kemudian pergi meninggalkan kosan tersebut ke arah selatan dan membawa sepeda motortersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Candi Sewu Kota Madiun;
- Bawa kemudian AGUS MUJI PRASETYO berhenti sejenak di rumah Terdakwa dan pagi harinya pulang, Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib AGUS kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelpon ahli kunci atas suruhan AGUS MUJI PRASETYO untuk datang ke rumah Terdakwa untuk membuatkan kunci duplikat sepeda motor Honda Beat yang diambil Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO;
- Bawa Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di SPBU dekat Terminal Madiun;
- Bawa yang membeli sepeda motor tersebut adalah saksi Nopa Si Adam als Gondrong dengan harga Rp 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi 2 yaitu Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO mendapatkan bagian masing-masing Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel BPKB nomor M-10915406 sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan.
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan
- 1 (satu) buah kunci duplikat;
- 1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga;
- 1(satu) unit HP merk OPPO F9 Pro warna merah No IMEI:867496027053851, IME 2: 867496027053844;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A50 warna hitam dengan nomer panggil 0895626885309;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya,milik saksi Sulasmi dari garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa bersama AGUS MUJI PRASETYO berangkat dari rumah AGUS MUJI PRASETYO didaerah Desa Sidorejo Rt.35 Rw. 05 Kec. Wungu Kab. Madiun dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO, warna putih, No. Pol. Iupa, untuk kembali pulang kerumah Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Candisewu No.50 Rt.19 Rw. 03 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun sekaligus karena AGUS MUJI PRASETYO ingin tidur dirumah Terdakwa;

- Bahwa waktu itu AGUS MUJI PRASETYO di depan sebagai pengemudi dan Terdakwa dibonceng. Setelah sampai didaerah Jl.Halmahera Kota Madiun, Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman depan garasi parkir rumah kos;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada AGUS MUJI PRASETYO dengan kata KAE LO ENEK BEAT (ITU LOADA SEPEDA MOTOR HONDA BEAT), dijawab oleh AGUS MUJI PRASETYO LADI PORO KO POORA (LADI KUNCI STANG ATAU TIDAK) ,lalu Terdakwa jawab GAK NGERTI (TIDAK TAHU||), dan AGUS MUJI PRASETYO JAWAB YOWES JAJAL BALEK (YASUDAHA YO DICOBA LIHAT KEMBALI||),dan kemudian Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO langsung balik ke lokasit tersebut. Setelah di lokasi tersebut kemudian AGUS MUJI PRASETYO ngomong KAE LOGAK DIPOROK STIR E LURUS, MUDUN O JUPUKEN TAKAWASANE (ITU LO TIDAK DI KUNCI STANG STIR NYALURUS, TURUN DARI BONCENGAN AMBIL SEPEDA MOTOR ITU SAYA YANG NGAWASI),seketika itu juga muncul niat Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO membagi tugas / peran yaitu Terdakwa yang bertugas mengambil langsung 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No.Pol:AE-6744-NQ tersebut dengan cara memegang stang kemudi (stir) dan memundurkan sepeda motor saat di halaman depan garasi parkir kos-an, dan kemudian AGUS MUJI PRASETYO bertugas mengawasi keadaan sekitar dalam posisi masih duduk diatas 1 (satu) unit YAMAHA MIO warna putih NoPol. Terdakwa lupa tersebut namun berada / bergeser ke arah selatan dari lokasi tersebut kurang lebih berjarak 40 meter. Setelah sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan (karena halaman depan garasi parkir kos tersebut tidak ada pagar-nya/dari halaman langsung jalan);
- Bahwa kemudian Tedakwa mendorong / menuntun sepeda motor tersebut mendekati AGUS MUJI PRASETYO yang menunggu di selatan lokasi tersebut dengan posisi masih duduk di atas sepeda motor YAMAHAMIO sambil mengawasi sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Terdakwa mendekat ke saksi AGUS MUJI PRASETYO, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin tidak menyala sedangkan AGUS MUJI PRASETYO menaiki sepeda motor YAMAHA MIO, warna putih, No Pol Terdakwa lupa, selanjutnya sepeda motor hasil di dorong oleh AGUS MUJI PRASETYO dengan menggunakan kaki sambil naik sepeda motor YAMAHA MIO warna putih (dengan cara *di setep*) dan kemudian pergi meninggalkan kosan tersebut ke arah selatan dan membawa sepeda motortersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Candi Sewu Kota Madiun;
- Bawa kemudian AGUS MUJI PRASETYO berhenti sejenak di rumah Terdakwa dan pagi harinya pulang, Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib AGUS kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelpon ahli kunci atas suruhan AGUS MUJI PRASETYO untuk datang ke rumah Terdakwa untuk membuatkan kunci duplikat sepeda motor Honda Beat yang diambil Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO;
- Bawa Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di SPBU dekat Terminal Madiun;
- Bawa yang membeli sepeda motor tersebut adalah saksi Nopa Si Adam als Gondrong dengan harga Rp 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi 2 yaitu Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO mendapatkan bagian masing-masing Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bawa Terdakwa dan AGUS tidak ada ijin kepada saksi Sulasmi dan saksi anak Aulia Salsabila selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan AGUS saksi saksi Sulasmi dan saksi anak Aulia Salsabila mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkaranan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikenendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa Fahmi Wahyu Hidayat Bin Endro Kosmintoro yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasai, yang mana barang tersebut belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat semula ke tempat yang lain dan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut Terdakwa telah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya,milik saksi Sulasmi dari garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah : 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya milik saksi Sulasmi dari garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa bersama AGUS MUJI PRASETYO berangkat dari rumah AGUS MUJI PRASETYO didaerah Desa Sidorejo Rt.35 Rw. 05 Kec. Wungu Kab. Madiun dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO, warna putih, No. Pol. Iupa, untuk kembali pulang kerumah Terdakwa di Jl.Candisewu No.50 Rt.19 Rw. 03 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun sekaligus karena AGUS MUJI PRASETYO ingin tidur dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa waktu itu AGUS MUJI PRASETYO di depan sebagai pengemudi dan Terdakwa dibonceng. Setelah sampai didaerah Jl.Halmahera Kota Madiun, Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman depan garasi parkir rumah kos saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada AGUS MUJI PRASETYO dengan kata KAE LO ENEK BEAT (ITU LOADA SEPEDA MOTOR HONDA BEAT), dijawab oleh AGUS MUJI PRASETYO LADI PORO KO POORA (LADI KUNCI STANG ATAU TIDAK) ,lalu Terdakwa jawab GAK NGERTI (TIDAK TAHU), dan AGUS MUJI PRASETY JAWAB YOWES JAJAL BALEK (YASUDAH YO DICOBA LIHAT KEMBALI),dan kemudian Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO langsung balik ke lokasit tersebut. Setelah di lokasi tersebut kemudian AGUS MUJI PRASETYO ngomong KAE LOGAK DIPOROK STIR E LURUS, MUDUN O JUPUKEN TAKAWASANE (ITU LO TIDAK DI KUNCI STANG STIR NYALURUS, TURUN DARI BONCENGAN AMBIL SEPEDA MOTOR ITU SAYA YANG NGAWASI),seketika itu juga muncul niat Terdakwa dan AGUS MUJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO membagi tugas / peran yaitu Terdakwa yang bertugas mengambil langsung 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No.Pol:AE-6744-NQ tersebut dengan cara memegang stang kemudi (stir) dan memundurkan sepeda motor saat di halaman depan garasi parkir kos-an, dan kemudian AGUS MUJI PRASETYO bertugas mengawasi keadaan sekitar dalam posisi masih duduk diatas 1 (satu) unit YAMAHA MIO warna putih NoPol. Terdakwa lupa tersebut namun berada / bergeber ke arah selatan dari lokasi tersebut kurang lebih berjarak 40 meter. Setelah sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan (karena halaman depan garasi parkir kos tersebut tidak ada pagar-nya/dari halaman langsung jalan);

Menimbang,bahwa kemudian Tedakwa mendorong / menuntun sepeda motor tersebut mendekati AGUS MUJI PRASETYO yang menunggu di selatan lokasi tersebut dengan posisi masih duduk di atas sepeda motor YAMAHAMIO sambil mengawasi sekitar kemudian Terdakwa mendekat ke saksi AGUS MUJI PRASETYO, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin tidak menyala sedangkan AGUS MUJI PRASETYO menaiki sepeda motor YAMAHA MIO, warna putih, No Pol Terdakwa lupa,selanjutnya sepeda motor hasil di dorong oleh AGUS MUJI PRASETYO dengan menggunakan kaki sambil naik sepeda motor YAMAHA MIO warna putih (dengan cara *di setep*) dan kemudian pergi meninggalkan kosan tersebut ke arah selatan dan membawa sepeda motortersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Candi Sewu Kota Madiun kemudian AGUS MUJI PRASETYO berhenti sejenak di rumah Terdakwa dan pagi harinya pulang, Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib AGUS kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelpon ahli kunci atas suruhan AGUS MUJI PRASETYO untuk datang ke rumah Terdakwa untuk membuatkan kunci duplikat sepeda motor Honda Beat yang diambil Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di SPBU dekat Terminal Madiun dan yang membeli sepeda motor tersebut adalah saksi Nopa Si Adam als Gondrong dengan harga Rp 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi 2 yaitu Terdakwa dan AGUS MUJI PRASETYO mendapatkan bagian masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan AGUS tidak ada ijin kepada saksi Sulasmri dan saksi anak Aulia Salsabila selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan AGUS saksi saksi Sulasmri dan saksi anak Aulia Salsabila mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikenendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya milik saksi Sulasmri dari garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA pada tengah malam tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 01.20 Wib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah mempunyai arti rumah yang ada penghuninya dan bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam perkarangan itu, sesuai dengan keterangan para saksi keterangan Terdakwa terdapat fakta bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya milik saksi Sulasmri garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALSABILA yang dipergunakan tempat tinggal oleh Anak Saksi AULIA SALSABILA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada disitu diketahui artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau perkarangan tersebut, sedangkan yang dimaksud tidak dikehendaki artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu tidak meminta izin atau tidak diijinkan oleh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas tempat tinggal atau perkarangan tertutup tersebut, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya milik saksi Sulasmi garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALASABILA diluar sepengetahuan yang berhak dan tidak diijinkan oleh yang berhak yaitu saksi Sulasmi selaku pemilik sepeda motor tersebut yang berada didalam rumah kos tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tidak sendiri, melainkan bersama dengan seseorang atau lebih dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol.:AE-6744-NQ, warna Merah Putih, tahun 2016, beserta STNKnya milik saksi Sulasmi garasi parkir tempat/rumah kost anak saksi yaitu: Anak Saksi AULIA SALASABILA tidak sendirian melainkan berkerjasama dengan AGUS MUJI PRASETYO, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan tersebut, dan Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, kemudian tidak ditemukan alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kepadanya tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 12 April 2023 yang pada intinya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang,bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel BPKB nomor M-10915406 sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan;

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi SULASMI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SULASMI;

- 1 (satu) buah kunci duplikat;
- 1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga;

Karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit HP merk OPPO F9 Pro warna merah No IMEI:867496027053851, IME 2: 867496027053844

Karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk kejahatan dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung A50 warna hitam dengan nomer panggil 0895626885309

Karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama NOPA SI ADAM als GONDONG bin PONADI maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama NOPA SI ADAM als GONDONG bin PONADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SULASMI mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bawa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Wahyu Hidayat Bin Endro Kosmintoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Fahmi Wahyu Hidayat Bin Endro Kosmintoro dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel BPKB nomor M-10915406 sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N12L2 A/T No Pol AE 6744 NQ warna merah putih tahun 2016 No Rangka MH1JM2110GK172694 No Mesin JM21E1170800 an Rimin Budianto alamat Dukuh Dagung Rt 07 Rw 03 Ds Janggan Kec Poncol Kab Magetan;
 - Dikembalikan kepada saksi korban SULASMI;
 - 1 (satu) buah kunci duplikat;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit HP merk OPPO F9 Pro warna merah No IMEI:867496027053851, IME 2: 867496027053844;
 - Disita untuk negara;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A50 warna hitam dengan nomer panggil 0895626885309;
 - Dipergunakan di dalam berkas perkara NOPA SI ADAM als GONDRONG bin PONADI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Ali Sobirin,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratih Widayanti, S.H.,

Ali Sobirin,S.H.,M.H.,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Sukaryo, SH.,